



PUTUSAN

Nomor 498 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DR. CHAIRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tangsi, RT.011, RW.006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **FIHAHATI TANIWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tangsi, RT.004, RW.006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mamat Rahmat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MR Law Firm & Partners, berkantor di Jalan Selawangi, RT.002, RW.008, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT. GUNUNG GARUDA, berkedudukan di Jalan Perjuangan, Nomor 8, Kampung Tangsi, RT.004, RW.006, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Abednedju Giovano Warani Sangkaeng selaku Presiden Direktur dan Fedaus selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herwanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Herwanto, S.H. & Partners, berkantor di Menara BCA, 50th Floor, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **SULIANA TANIWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kampung

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023



Tangsi, RT.011, RW.006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

2. **SITI HUMAYAH**, bertempat tinggal di Dukuh Zamrud, Blok T-2, Nomor 3, RT.001, RW.011, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

3. **LIWIWATY**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tangsi, RT.011, RW.006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

4. **KAMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tangsi, RT.011, RW.006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 027/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut:

“Pasal 2

Bunga

1. Pihak Pertama menentukan besarnya bunga pinjaman saat ini sebesar 9,25% per tahun kepada Pihak Kedua yang dihitung menggunakan basis hari 365 hari setahun dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Kedua wajib membayar bunga pinjaman tersebut di atas setiap 6 (enam) bulan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama.
3.dst.”
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menggunakan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 027/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut:

“Pasal 2

Bunga

1. Pihak Pertama menentukan besarnya bunga pinjaman saat ini sebesar 9,25% per tahun kepada Pihak Kedua yang dihitung menggunakan basis hari 365 hari setahun dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Pihak Kedua wajib membayar bunga pinjaman tersebut di atas setiap 6 (enam) bulan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama.
3.dst.”

dalam rangka untuk menagihkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar 9,25% per tahun atau total tagihan bunga senilai Rp85.230.883.821,00 (delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian:

- Tagihan Tergugat I sebesar Rp46.489.572.993,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Tagihan Tergugat II sebesar Rp19.370.655.414,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Tergugat III sebesar Rp19.370.655.414 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
adalah perbuatan melawan hukum;
- 4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 027/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut:

"Pasal 2

Bunga

1. Atas pinjam meminjam uang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Pihak Kedua setuju dengan Pihak Pertama untuk dikenakan Bunga Pinjaman;
2. Pihak Pertama menentukan besarnya bunga pinjaman saat ini sebesar LIBOR + 1% per tahun kepada Pihak Kedua yang dihitung menggunakan basis hari 365 hari setahun dan dapat berubah sewaktu-waktu;
3. Pihak Kedua wajib membayar bunga pinjaman tersebut di atas setiap 12 (dua belas) bulan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama;
4. Atas pembayaran bunga oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% non final oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib untuk membayarkannya ke rekening Kas Negara sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan Pihak Kedua wajib menyerahkan Bukti Potong PPh 23 kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) setelah pemotongan dilakukan;
5. Menyatakan tindakan Tergugat IV yang menggunakan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut:

"Pasal 2

Bunga

1. Atas pinjam meminjam uang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Pihak Kedua setuju dengan Pihak Pertama untuk dikenakan Bunga Pinjaman.
2. Pihak Pertama menentukan besarnya bunga pinjaman saat ini sebesar LIBOR + 1% per tahun kepada Pihak Kedua yang dihitung menggunakan basis hari 365 hari setahun dan dapat berubah sewaktu-waktu.
3. Pihak Kedua wajib membayar bunga pinjaman tersebut di atas setiap 12 (dua belas) bulan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama.
4. Atas pembayaran bunga oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% non final oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib untuk membayarkannya ke rekening Kas Negara sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan Pihak Kedua wajib menyerahkan Bukti Potong PPh 23 kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) setelah pemotongan dilakukan.

dalam rangka untuk disampaikan dan dicatatkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak dan juga disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Ernst & Young (EY) untuk dijadikan sebagai Laporan Keuangan Perseroan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan *a quo*;
 8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi, dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan prematur;
- Eksepsi tentang gugatan *obscur libel*;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan salah pihak;
- Eksepsi tentang gugatan tidak mempunyai iktikad baik;
- Eksepsi tentang tidak ada kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga:
 - Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 027 /GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016;
 - *Addendum* Perjanjian Nomor 012/GRD-SHL/VIII/2018, tertanggal 22 Agustus 2018;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2018;
 - Addendum Perjanjian Nomor 023/GRD-SHL/XI/2018, tanggal 6 November 2018;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak beriktikad baik dalam melaksanakan:
- Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 027 /GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016;
 - Addendum Perjanjian Nomor 012/GRD-SHL/VIII/2018, tertanggal 22 Agustus 2018;
 - Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2018;
 - Addendum Perjanjian Nomor 023/GRD-SHL/XI/2018, tanggal 6 November 2018;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat Rekonvensi karena tidak membayar hutang bunganya sebesar Rp85.230.883.821,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil dengan rincian kerugian materiil adalah sebesar Rp85.230.883.821,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan kerugian immateriil Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi pada saat putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Ckr, tanggal 26 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga:
 - Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 027 /GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016;
 - *Addendum* Perjanjian Nomor 012/GRD-SHL/VIII/2018, tertanggal 22 Agustus 2018;
 - Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2018;
 - *Addendum* Perjanjian Nomor 023/GRD-SHL/XI/2018, tanggal 6 November 2018;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak beriktikad baik dalam melaksanakan:
 - Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 027 /GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016;
 - *Addendum* Perjanjian Nomor 012/GRD-SHL/VIII/2018, tertanggal 22 Agustus 2018;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2018;
- *Addendum* Perjanjian Nomor 023/GRD-SHL/XI/2018, tanggal 6 November 2018;
- 4. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat Rekonvensi karena tidak membayar hutang bunganya sebesar Rp85.230.883.821,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III dalam konvensi baik secara materiil sebesar Rp85.230.883.821,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini, sebesar Rp2.935.000,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 661/PDT/2021/PT BDG, tanggal 2 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Ckr, tanggal 26 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 027/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut:

"Pasal 2

BUNGA

1. Pihak Pertama menentukan besarnya bunga pinjaman saat ini sebesar 9,25% per tahun kepada Pihak Kedua yang dihitung menggunakan basis hari 365 hari setahun dan dapat berubah sewaktu-waktu.
 2. Pihak Kedua wajib membayar bunga pinjaman tersebut di atas setiap 6 (enam) bulan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama.
 3. ...dst."
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menggunakan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 027/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut:

"Pasal 2

BUNGA

1. Pihak Pertama menentukan besarnya bunga pinjaman saat ini sebesar 9,25% per tahun kepada Pihak Kedua yang dihitung menggunakan basis hari 365 hari setahun dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pihak Kedua wajib membayar bunga pinjaman tersebut di atas setiap 6 (enam) bulan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama.

3. ...dst.”

dalam rangka untuk menagihkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar 9,25% per tahun atau total tagihan bunga senilai Rp85.230.883.821,00 (delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian:

- Tagihan Tergugat I sebesar Rp46.489.572.993,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Tagihan Tergugat II sebesar Rp19.370.655.414,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
- Tagihan Tergugat III sebesar Rp19.370.655.414,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);

adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 027/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut:

“Pasal 2

BUNGA

1. Atas pinjam meminjam uang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Pihak Kedua setuju dengan Pihak Pertama untuk dikenakan bunga pinjaman.
2. Pihak Pertama menentukan besarnya bunga pinjaman saat ini sebesar LIBOR + 1% per tahun kepada Pihak Kedua yang

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023



dihitung menggunakan basis hari 365 hari setahun dan dapat berubah sewaktu-waktu.

3. Pihak Kedua wajib membayar bunga pinjaman tersebut di atas setiap 12 (dua belas) bulan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama.
4. Atas pembayaran bunga oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% non final oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib untuk membayarkannya ke rekening Kas Negara sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dan Pihak Kedua wajib menyerahkan Bukti Potong PPh 23 kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) setelah pemotongan dilakukan.
5. Menyatakan tindakan Tergugat IV yang menggunakan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 027/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT. Gunung Garuda Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut:

“Pasal 2

BUNGA

1. Atas pinjam meminjam uang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Pihak Kedua setuju dengan Pihak Pertama untuk dikenakan Bunga Pinjaman.
2. Pihak Pertama menentukan besarnya bunga pinjaman saat ini sebesar LIBOR + 1% per tahun kepada Pihak Kedua yang dihitung menggunakan basis hari 365 hari setahun dan dapat berubah sewaktu-waktu.
3. Pihak Kedua wajib membayar bunga pinjaman tersebut di atas setiap 12 (dua belas) bulan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama.
4. Atas pembayaran bunga oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% non final oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib untuk membayarkannya ke rekening Kas Negara sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dan Pihak Kedua wajib menyerahkan Bukti Potong PPh 23 kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) setelah pemotongan dilakukan.”

dalam rangka untuk disampaikan dan dicatatkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak dan juga disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Ernst & Young (EY) untuk dijadikan sebagai Laporan Keuangan Perseroan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 2601 K/Pdt/2022, tanggal 29 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dan Para Pemohon Kasasi: I.1 Dr. CHAIRUDDIN, dan I.2. FIHAHATI TANIWAN tersebut;
2. Menyatakan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi II. SITI HUMAYAH tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2601 K/Pdt/2022, tanggal 29 Agustus 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta.PK/2022/PN Ckr *juncto* Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Ckr *juncto* Nomor 661/PDT/2021/PT BDG *juncto* Nomor 2601 K/Pdt/2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu berupa:

1. Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda, tertanggal 14 September 2022 (bukti PK-1);
2. Surat Saham Kolektif PT. Gunung Garuda Nomor 004/GRD/IV/2020, atas nama Tn. Chairuddin, tertanggal 30 April 2020 (bukti PK-2);
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda, tanggal 28 September 2022 (bukti PK-3);
4. Surat Tanggapan atas Surat Nomor 100/GRD-RUPS/9/2022 PT. Gunung Garuda, tertanggal 19 September 2022 (bukti PK-4);
5. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunung Garuda, tertanggal 6 Oktober 2022 (bukti PK-5);

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan RUPSLB PT. Gunung Garuda, PT. Gunung Baja Konstruksi dan PT. Gunung Gahapi Sakti, tertanggal 15 September 2022 (bukti PK-6);
7. Surat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2019, 2020 dan 2021, tertanggal 11 November 2022 (bukti PK-7);
8. Surat Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 Nomor 3300000012 atas nama Chairuddin, tertanggal 25 Maret 2022 (bukti PK-8);
9. Surat Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 Nomor 3300000013 atas nama Mulia Hartono q.q Fihahati Taniwan, tertanggal 25 Maret 2022 (bukti PK-9);
10. Surat Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 Nomor 3300000014 atas nama Suliana Taniwan, tertanggal 25 Maret 2022 (bukti PK-10);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2601 K/Pdt/2022, tanggal 29 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 661/PDT/2021/PT BDG, tanggal 2 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Ckr, tanggal 26 Agustus 2021 tersebut, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga:

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 027 /GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016;
 - *Addendum* Perjanjian Nomor 012/GRD-SHL/VIII/2018, tertanggal 22 Agustus 2018;
 - Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2018;
 - *Addendum* Perjanjian Nomor 023/GRD-SHL/XI/2018, tanggal 6 November 2018;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak beriktikad baik dalam melaksanakan:
- Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 027 /GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 6 September 2016;
 - *Addendum* Perjanjian Nomor 012/GRD-SHL/VIII/2018, tertanggal 22 Agustus 2018;
 - Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 333/GRD-SHL/XI/2016, tertanggal 28 November 2018;
 - *Addendum* Perjanjian Nomor 023/GRD-SHL/XI/2018, tanggal 6 November 2018;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat Rekonvensi karena tidak membayar hutang bunganya sebesar Rp85.230.883.821,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III dalam konvensi baik secara materiil sebesar Rp85.230.883.821,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini, sebesar Rp2.935.000,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023



3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2023, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang bukti-bukti baru tidak bersifat menentukan karena sebagian besar dibuat setelah adanya putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-10 berupa fotokopi dari fotokopi;
- Bahwa tentang kekhilafan hakim, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: DR. CHAIRUDDIN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DR. CHAIRUDDIN, dan 2. FIHAHATI TANIWAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2023